



**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN RADIO SEBAGAI MEDIA
PANGGILAN PERKARA GHAIB
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG KELAS I A)**

SKRIPSI

OLEH:

IVA NUR KHAMIDAH

NPM.21701012022



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

Abstrak

Nur Khamidah, Iva. 2022. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN RADIO SEBAGAI MEDIA PANGGILAN PERKARA GHAIB (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS I A). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Drs. Ibnu Jazari, M.Hi Pembimbing 2: Dr. Moh. Muslim, M.Ag

Kata Kunci : Efektivitas, Radio, Media Panggilan, Perkara Ghaib, Pengadilan Agama.

Radio merupakan media yang dipilih Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melaksanakan pemanggilan perkara ghaib. Radio yang ditunjuk ialah Radio Kanjuruhan, radio milik pemerintah daerah Kabupaten Malang. Panggilan ini dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara panggilan pertama dan kedua. Sedangkan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

Radio dipilih karena dirasa telah memenuhi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biaya yang dikeluarkan untuk pemanggilan radio ialah Rp. 150.000, hal ini tidak memberatkan pihak penggugat, lain halnya jika menggunakan koran dalam sekali pemanggilan menghabiskan biaya jutaan rupiah. Namun saat ini peran radio mulai tergeser dengan berbagai media lain seperti sosial media dan tv digital. Dengan demikian radio dirasa sudah tidak relevan digunakan sebagai sarana pemanggilan para pihak ghaib.

Dari latar belakang penelitian diatas maka penelti merumuskan masalah, yakni efektivitas penggunaan radio sebagai media panggilan perkara ghaib dan langkah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan pemanggilan kedua perkara ghaib

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui keefektivan penggunaan radio sebagai media panggilan perkara ghaib dan langkah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan pemanggilan kedua perkara ghaib.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan yang merupakan aktivitas penelitian fenomena yang dilakukan secara sistematis, metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan dengan responden, serta metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara ghaib.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa jika metode panggilan melalui radio dilihat dari segi pencapaian atau tujuan maka penggunaan metode seperti ini sudah kurang efektif. Karena meskipun ada yang datang itu hanya satu sampai dua orang saja. Tapi jika dilihat dari proses pelaksanaannya, maka penggunaan radio masih terbilang efektif karena berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Upaya yang dilakukan pihak Pengadilan dalam mengoptimalkan pemanggilan kedua yakni dengan menempelkan panggilan tersebut di papan pengumuman dan mengumumkan panggilan tersebut melalui website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan atau pernikahan berarti terkumpul atau menyatu. Pernikahan juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki yang diucapkan dalam sebuah akad dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan syariat islam.

Hakikat utama dari suatu perkawinan yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya akad nikah. Sebagaimana disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*: *“akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajibannya”*. Ungkapan tersebut mengandung maksud bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan yaitu timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.

Hukum asal dari perkawinan ialah mubah atau boleh. Namun melihat sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah.

Dalam hal hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu terdapat perbedaan pandangan ulama. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai kemampuan untuk melangsungkan perkawinan
- b. Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum memiliki keinginan untuk kawin, belum memiliki kemampuan untuk kawin. Begitu pula bila ia telah memiliki perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, sakit parah, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya. (al-Mahalliy: 206)

Anjuran Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud muttafaq

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: *"Wahai para pemuda, siapa diantaramu yang telah mempunyai kemampuan dari segi 'al-baah' hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu dapat menjauhkan mata dari penglihatan yang tidak baik dan bisa menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu dapat mengendalikan hawa nafsu"*.

Muttafaq Alaihi

Kata al-baah mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan membiayai hidup selama perkawinan. Kedua hal tersebut merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai akhir hayat salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan dalam arti bila perkawinan dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan rumah tangga yang menunjukkan adanya keretakan. Keretakan dalam rumah tangga bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak.

Islam sebagai agama yang toleran memberi jalan keluar ketika suami istri tidak dapat meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan adanya perkecokan dalam rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi. Islam memberikan jalan keluar yang dalam istilah fiqh disebut thalaq (perceraian). Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan thalaq yang mengandung arti hukumnya mubah, namun thalaq itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian tersebut hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ أَلْحَالَالِ عِنْدَ اللَّهِ

الطَّلَاقِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَالَهُ

Dari Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallah bersabda: “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq.*” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.

Makna dari hadits tersebut menyatakan bahwasanya perbuatan yang halal namun dibenci Allah adalah perceraian, yang mana Allah tidak melarang bercerai namun cerai adalah satu-satunya jalan yang diambil apabila keadaan rumah tangga tidak memungkinkan lagi dipersatukan kembali.

Dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: Pertama salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Kedua salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau kaera hal lain diluar kemampuannya. Ketiga salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya. Keempat salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajiban suami istri. Keenam antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk kedamaian dalam rumah tangga.

Perceraian itu dianggap sah dan legal apabila diucapkan didepan persidangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan yang meliputi cerai talak, cerai gugat, harta gono gini, dispensasi nikah, itsbat nikah, poligami, dll. Selain itu juga mempunyai kewenangan dibidang waris, wasiat, hibbah, wakaf, infaq dan shadaqah, dan ekonomi Syari'ah. Apabila terjadi persengketaan diantara orang-orang Islam mengenai perkara-perkara diatas, jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dengan baik, maka pengadilan agama adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap persengketaan yang terjadi.

Dalam proses perceraian kehadiran kedua belah pihak sangatlah penting. Karena dengan kehadiran dan keterangan dari kedua belah pihak tersebut, dapat memudahkan hakim dalam memutuskan perkara. Sehingga putusan yang dijatuhkan bisa dirasakan keadilannya diantara keduanya. Untuk menghadirkan para pihak ke persidangan ada prosedur yang harus dilalui, dengan mengutus jurusita yaitu petugas yang berwenang untuk memanggil para pihak dengan membawa relaas panggilan. Relaas panggilan atau surat panggilan ini, harus disampaikan langsung kepada pihak yang berperkara, dengan dicantumkan tanggal dan hari serta waktu digelarnya persidangan. Melalui surat ini para pihak yang berperkara tersebut akan mengetahui kapan persidangan akan digelar.

Dalam konteks hukum acara perdata, relaas panggilan ini harus disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan, maka alamat para pihak dalam surat gugatan haruslah jelas dan lengkap. Selain untuk menentukan kewenangan relatif, alamat dapat untuk mempermudah jurusita dalam melakukan pemanggilan. Akan tetapi tidak jarang pula ditemui, dalam surat gugatan yang didaftarkan menyatakan kalau pihak tergugat atau termohon tidak diketahui alamatnya. Orangnyanya telah lama menghilang, tidak diketahui keberadaannya secara pasti. Kalau didalam Islam orang yang tidak diketahui keberadaannya disebut dengan mafqud.

Mafqud menurut bahasa berarti hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Sedangkan mafqud menurut istilah adalah orang yang hilang dan terputus kabarnya kabar berita tentang dirinya, serta tidak diketahui hidup atau matinya.

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mafqud ialah :

الذي لا يدري حياته ولا موته

Artinya : Yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya

Sementara kalangan Malikiyyah menjelaskan:

المفقود هو الذي غاب عن أهله وفقدوه حتى إنقطع خبره

Artinya : mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.

Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu :

المفقود هو الغائب الذي لم يدرك أحي هو فيتوقع قدومه أم ميت أودع القبر

Artinya : Mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa mafqud yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Suami yang mafqud yakni seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian suami mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, atau mungkin karena hal lainnya.

Untuk perkara mafqud seperti ini, jika hendak mengajukan perceraian ada syarat tambahan khusus supaya bisa diterima dan diproses yakni dengan melampirkan surat keterangan dari kelurahan yang bersangkutan.

Meskipun para pihak tidak diketahui keberadaannya, bukan berarti perkara bisa disidangkan tanpa memanggil pihak yang mafqud tersebut. Pihak yang mafqud atau yang tidak diketahui keberadaannya tersebut tetap harus dipanggil terlebih dahulu. Akan tetapi prosedur dan tata cara pemanggilannya berbeda dengan panggilan pada biasanya. Dalam hukum acara perdata, kasus panggilan seperti ini dinamakan dengan istilah panggilan ghaib, yaitu panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak diketahi alamatnya. Panggilan ghaib ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 27 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 139, yakni cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa media massa

sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panggilan ini dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

Ketentuan ini berlaku di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, maka pemanggilannya dilakukan melalui media masa. Tidak ada penjelasan spesifik media apa yang harus digunakan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memilih radio milik pemerintah daerah Kabupaten Malang sebagai sarana menyebarkan informasi panggilan kepada para pihak yang dinyatakan ghaib. Hanya saja, peran radio sebagai sarana mencari informasi bagi masyarakat mulai tergeser dengan berbagai media komunikasi dan informasi lain seperti sosial media dan tv digital. Berdasarkan fenomena ini, muncul sebuah pertanyaan apakah radio masih relevan digunakan sebagai sarana pemanggilan para pihak yang dinyatakan ghaib? Sedangkan perkara ghaib yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai 273 kasus pada tahun 2021.

Jumlah pihak yang datang pun terpaut jauh dari jumlah yang dipanggil. Jangka waktu panggilan ghaib empat bulan lamanya dirasa sudah tidak relevan lagi, mengingat juga tidak ada yang hadir ke persidangan. Jika para pihak tidak hadir karena tidak mengetahui adanya panggilan persidangan, berarti orang tersebut telah kehilangan haknya untuk membela kepentingannya di depan

persidangan. Terlebih lagi, jika yang dighaibkan adalah pihak perempuan, maka ia telah kehilangan hak untuk mendapatkan hak nafkah.

Berdasarkan paparan data di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Panggilan Perkara Ghaib (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitian ini adalah

- a. Bagaimana konsep Hukum Islam terkait dengan perkara ghaib?
- b. Bagaimana langkah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan pemanggilan kedua perkara ghaib?
- c. Bagaimana efektivitas penggunaan radio sebagai media panggilan perkara ghaib?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan konteks dan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk ;

- a. Untuk mendeskripsikan konsep hukum islam terkait dengan perkara ghaib
- b. Untuk mendeskripsikan Langkah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan pemanggilan kedua perkara ghaib
- c. Untuk mendeskripsikan keefektivan penggunaan radio sebagai media panggilan perkara ghaib

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian yang cermat dan mendalam yang tertuang dalam laporan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber wawasan pengetahuan, rujukan, menjadi sumbangsih pemikiran bagi peneliti lain serta kontribusi di bidang hukum terkhusus Hukum Acara Perdata di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksud untuk memenuhi tugas akhir yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk meningkatkan pelayanan terutama inovasi dalam pemanggilan perkara ghaib.

E. Definisi Operasional

Dalam memberi kejelasan dan panduan dalam memahami isi laporan penelitian skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, antara lain:

- a. Efektivitas, secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya
- b. Penggunaan Radio. Radio dipilih oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai media atau alat untuk memanggil pihak yang tidak

diketahui alamatnya dengan jelas (ghaib). Radio dipilih karena sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya murah.

- c. Media Panggilan merupakan media atau alat yang digunakan oleh Pengadilan Agama untuk menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak yang berperkara
- d. Perkara Ghaib merupakan perkara yang tergugat tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya secara jelas.

F. Sistematika Penulisan

Bab I :Pendahuluan, memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan pendahuluan ini pembaca dapat mengetahui konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan juga definisi operasional.

Bab II : Kajian pustaka, berisi penelitian terdahulu, aturan pemanggilan pihak berperkara, dasar fiqh tentang suami ghaib. Dengan adanya kajian pustaka ini pembaca dapat mengetahui tentang perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini, tata cara pemanggilan pihak ghaib, serta pendapat para ulama tentang suami/istri ghaib.

Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang bagaimana kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dan dengan adanya metode penelitian ini pembaca dapat mengetahui pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga pengecekan keabsahan data.

Bab IV : Paparan Data dan Temuan Penelitian berisi tentang Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Stuktur Organisasi, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian, Laporan Perkara Yang Diterima Pada Tahun 2021, serta Laporan Perkara Yang Diputus Pada Tahun 2021. Dengan adanya paparan data dan temuan penelitian ini pembaca dapat mengetahui deskripsi data yang disajikan sesuai dengan pertanyaan yang disajikan oleh peneliti. Deskripsi data tersebut diperoleh dari pengamatan tentang apa yang ada di lapangan atau hasil wawancara serta deskripsi informasi lain misalnya berupa dokumen, foto atau rekaman.

Bab V : Pembahasan berisi tentang hasil penelitian mengenai efektifitas penggunaan radio sebagai media panggilan perkara ghaib serta langkah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan pemanggilan kedua perkara ghaib. Dengan adanya pembahasan ini pembaca dapat mengetahui hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah diperoleh peneliti.

Bab VI : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Dengan adanya penutup pembaca dapat mengetahui kesimpulan dan saran-saran yang diberikan peneliti.

Bagian akhir berisi tentang hal-hal pendukung yang terkait erat dengan uraian, berupa daftar rujukan yang digunakan oleh peneliti, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti / penulis.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan pembahasan yang telah peneliti paparkan di bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Konsep hukum islam terkait perkara ghaib menurut ulama mazhab maupun peraturan perundang-perundangan, selama perkara mafqud atau ghaibnya suami tidak diajukan ke pengadilan, maka isteri yang ditinggalkan tersebut tetap menjadi isteri sah dari suami yang mafqud atau ghaib tersebut. Pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki lain sementara ia masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya yang mafqud harus dinyatakan batal demi hukum, bukan dapat dibatalkan karena menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan orang lain terdapat larangan hukum yang berakibat tidak sahnya sebuah pernikahan.
2. Langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengoptimalkan pemanggilan kedua yakni dengan menempelkan panggilan tersebut di papan pengumuman, mengumumkan panggilan tersebut dengan mengupload relaas panggilan melalui website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta layanan SMS perkara untuk mengingatkan hari dan tanggal sidang perkara termasuk perkara ghaib.
3. Efektivitas penggunaan radio sebagai media panggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah efektif jika dilihat dari terlaksananya semua tugas pokok serta ketepatan waktu, namun tidak efektif jika dilihat dari tercapainya tujuan serta partisipasi aktif dari

anggota. Pemanggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilakukan melalui radio. Radio Kanjuruhan merupakan radio pilihan pengadilan untuk melaksanakan panggilan ghaibnya. Adapun pemanggilan dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dan kedua adalah satu bulan.

B. Saran

1. Bagi pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang diharapkan kedepannya ada perubahan metode panggilan perkara ghaib. Mengingat jumlah pihak yang datang setelah pemanggilan tentu sudah menjadi tugas Pengadilan dalam mengoptimalkan panggilan ghaib. Teknologi saat ini sudah sangat berkembang maka sekiranya perlu untuk dimanfaatkan. Misalnya memanfaatkan media sosial seperti Instagram, saat ini masyarakat lebih suka bermain sosial media daripada mendengarkan radio. Pihak Pengadilan dapat mengumumkan pihak ghaib melalui Instagram milik Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Selain memanfaatkan media sosial, pihak Pengadilan dapat mengirimkan relaas panggilan kepada KUA tempat tergugat tinggal sebelumnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber wawasan pengetahuan, rujukan, menjadi sumbangsih pemikiran bagi peneliti lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahmat. (2008). *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektifitas*.
Online. <http://literaturbook.blogspot.co.id>. Diakses 30 Mei 2022.
- Al-Hanafi, Ibnu Humam. *Fathul Qadir*. Juz 6. Hlm.133. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Hlm. 321. Yogyakarta : Pustaka Progresif.
- Arto, Mukti. (1998). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet. II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiani, Ni Wayan. (2009). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi dan Sosial. (2)1. 53. <https://media.neliti.com>.
- Layanan dan Suci Hartati : *Studi Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon*. Ejournal. Journals.ums.ac.id (Diakses 5 April 2022)
- Pedoman Pelaksanaan Tugas, dan Administrasi Peradilan Agama. Buku II Edisi Revisi 2010. Jakarta : MARI, (2011)
- Rasyid, Roihan A. (2015). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Setiyowati, Hermin. (2017). *Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Panggilan Perkara Ghaib di Pengadilan Agama Lamongan*. Sakina: Journal of Family Studies. (1)1. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.
- Sultan, Lomba. (2013). *Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam*. Makassar : Alauddin University Press.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet.I. Jakarta : Prenada Media
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Cet.I. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Zuhaily, Wahbah. (2008). *Al-Fiqh al-islami Wa Adillatuhu*. Juz 7. Libanon : Dar al-Fikr